

PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PENGGUNAAN KUAS YANG BERASAL DARI BULU BABI DALAM PROSES PENGOLAHAN MAKANAN

Sephia Ermy Jessica¹, Eko Wahyudi²

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

Email: ¹ sephiajessica27@gmail.com

² ekow.ih@upnjatim.ac.id

Abstrak:

Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki masyarakat terbanyak bermayoritas muslim, sehingga pelaku usaha yang memproduksi dan menjual produk pangan di Indonesia diwajibkan memiliki sertifikat halal dan mencantumkan logo halal pada kemasannya. Ini juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk mengatur produk halal di Indonesia. Penelitian ini akan membahas terkait perlindungan konsumen Muslim terhadap penggunaan kuas yang berasal dari bulu babi dalam proses pembuatan dan penyajian makanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yang diambil dari Undang-Undang, buku dan bahan bacaan lain. Hasil dari penelitian ini yaitu konsumen Muslim di Indonesia belum sepenuhnya terlindungi dari pelaku usaha yang tidak mencantumkan label "mengandung babi" pada penggunaan bahan-bahan haram dalam produk makanan, sehingga hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen muslim. Dari analisis tersebut diperoleh Kesimpulan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait kehalalan produk. Dan juga kurangnya informasi yang jujur dari pelaku usaha pada produk yang mengandung babi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal, serta penguatan regulasi dan pengawasan terhadap industri makanan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kehalalan.

Kata Kunci: *Konsumen Muslim, Kuas Bulu Babi, Jaminan Produk Halal.*

Abstract:

Indonesia is a developing country with a majority Muslim population, so business actors who produce and sell food products in Indonesia are required to have a halal certificate and include a halal logo on their packaging. This also provides a strong legal basis for the government to regulate halal products in Indonesia. This research will discuss the protection of Muslim consumers against the use of brushes made from pig bristles in the process of making and serving food. The method used in this research is normative juridical which is taken from laws, books and other reading materials. The results of this research are that Muslim consumers in Indonesia are not yet fully protected from business actors who do not include the "contains pork" label when using haram ingredients in food products, so this can cause losses for Muslim consumers. From this analysis, it was concluded that there are still weaknesses in supervision and law enforcement regarding product halalness. And there is also a lack of honest information from business actors regarding products containing pork. It is hoped that the results of this research will provide education regarding the importance of halal certification, as well as strengthening regulations and supervision of the food industry to ensure compliance with halal standards.

Keywords: *Muslim Consumers, Boar Bristle Brush, Halal Product Guarantee.*

Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan mayoritas penduduk Muslim, menampung sekitar 13% dari umat Muslim di seluruh dunia, menjadikannya negara dengan populasi Muslim terbesar. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, negara ini tidak berdasarkan hukum Islam, melainkan hukum nasional yang berlaku untuk semua warga negara. Seiring dengan urbanisasi yang terus berkembang, yang erat kaitannya dengan modernisasi dan industrialisasi, penduduk Muslim yang hampir mencapai 90% dari total populasi Indonesia juga terpengaruh oleh perubahan ini.¹ Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban melindungi warganya melalui peraturan dan undang-undang yang berlaku secara universal. Salah satu bentuk perlindungan hukum di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang memberikan kepastian hukum bagi konsumen, termasuk dalam hal kepastian kehalalan suatu produk yang telah diatur oleh pemerintah.

Peraturan mengenai kehalalan produk di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan. Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, aturan tentang label halal pada produk juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, serta Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 yang mengubah Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Ada juga Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Nomor 427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 yang mengatur pencantuman tulisan halal pada label makanan dan minuman. Sebagai tindak lanjut dari SKB tersebut, dikeluarkanlah Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 dan perubahannya, yakni Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 924/Menkes/SK/VII/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan dan Minuman. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengharuskan semua produk makanan dan minuman yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia untuk bersertifikat halal. Dengan kata lain, produsen dan penjual produk pangan di Indonesia diwajibkan untuk mendapatkan sertifikat halal dan mencantumkan logo halal pada kemasannya, memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk mengatur produk halal di Indonesia.

Terkait dengan Pasal 4 huruf a, konsumen Muslim memiliki hak atas produk yang memberikan rasa aman, nyaman, dan tenteram. Oleh karena itu, pelaku usaha yang memperdagangkan produk harus memastikan bahwa produk tersebut memberikan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi konsumen dengan cara mengajukan permohonan sertifikat halal melalui LPOM MUI. Setelah memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha wajib mencantumkan logo halal pada produknya. Namun, masih banyak produsen dan pelaku usaha yang menjual produk yang dianggap haram untuk dikonsumsi atau digunakan oleh umat Muslim tanpa memberikan informasi mengenai status kehalalan produk tersebut. Bahkan, beberapa pelaku usaha mencantumkan *label halal* pada produk mereka meskipun produk tersebut mengandung unsur yang haram. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tujuan dari perlindungan konsumen adalah untuk melindungi konsumen, meningkatkan martabat dan kehormatan mereka dengan melindungi dari penggunaan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai, meningkatkan kepercayaan konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang menggabungkan kepastian hukum dengan keterbukaan informasi, serta menyediakan informasi yang dapat menumbuhkan sikap jujur dan

¹ Yanti Tri Rizki Damai, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Makanan Non Halal Di Tinjau Dari Undang-Undang Ri No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, hlm. 1.

bertanggung jawab dalam bisnis. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang dapat menjamin kelangsungan produksi, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan konsumen.

Perlindungan konsumen terhadap penggunaan kuas yang terbuat dari bulu babi dalam proses pembuatan dan penyajian makanan merupakan aspek penting dalam melindungi hak konsumen, terutama konsumen Muslim. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) di Indonesia memberikan landasan hukum yang melindungi konsumen, termasuk dalam hal kehalalan produk. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai komposisi produk, termasuk bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan serta alat-alat yang digunakan dalam penyajiannya. Penggunaan kuas dari bulu babi dalam pembuatan dan penyajian makanan dapat merugikan hak konsumen, terutama bagi mereka yang membutuhkan produk halal. Oleh karena itu, penting untuk menjamin transparansi dalam penggunaan bahan-bahan tersebut dan mematuhi regulasi yang berlaku, seperti UUPK dan peraturan terkait kehalalan produk. Dalam konteks hukum Islam, penggunaan kuas dari bulu babi dalam proses pembuatan dan penyajian makanan diatur oleh syariah. Bahan yang berasal dari babi dianggap haram dan najis, sehingga penggunaannya dalam produk makanan bertentangan dengan prinsip kehalalan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait penggunaan bahan dari babi, termasuk dalam pembuatan alat masak dan penyajian makanan. Oleh karena itu, bagi konsumen Muslim, sangat penting untuk memastikan bahwa produk makanan dan alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatannya sesuai dengan standar kehalalan, termasuk dalam hal penggunaan kuas dari bulu babi.

Dilansir dari *Republika.id*, ditemukan bahwa kuas bermerek Eterna, yang terbuat dari bulu babi, digunakan untuk mengoles makanan. Kuas ini ditemukan di sebuah masjid dan diumumkan dalam sebuah majelis. Kuas merek Eterna ini diduga merupakan produk impor dari China. Meskipun tujuan utama dari kuas ini adalah untuk mengecat bangunan rumah, jalan, atau gapura, masyarakat justru menyalahgunakannya dengan mengoleskan makanan seperti margarin pada roti dan ayam bakar. Padahal, pada kuas tersebut sudah tertera label yang menyatakan bahwa kuas tersebut berasal dari bulu babi. Pada tahun 2020, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sempat mengeluarkan fatwa haram mengenai penggunaan kuas yang terbuat dari bulu babi ini. Ketidakpuasan konsumen terhadap informasi yang tidak transparan atau kurangnya kesadaran tentang risiko penggunaan kuas berbahan bulu babi dapat mendorong permintaan untuk regulasi yang lebih ketat serta pendekatan yang lebih fokus pada perlindungan konsumen. Dalam situasi ini, peran pemerintah, industri makanan, dan konsumen sendiri menjadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan dalam penggunaan kuas dalam proses pembuatan makanan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perlindungan konsumen Muslim terhadap pelaku usaha yang menggunakan kuas dari bulu babi dalam proses pembuatan dan penyajian produk makanan, namun tidak mencantumkan label "mengandung babi" pada produk tersebut. Ketidakterbukaan pelaku usaha dalam mencantumkan keterangan "mengandung babi" pada label produk makanan dapat merugikan konsumen Muslim. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mendorong pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada konsumen, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian.

Metode Penelitian

Dalam penulisan artikel ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengkaji hukum sebagai aturan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yang menjadi pedoman bagi perilaku manusia. Penelitian ini

didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yang berfokus pada norma-norma dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mengatasi masalah yang dibahas dalam artikel ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Melalui pendekatan ini, penulis berusaha memahami bagaimana perlindungan konsumen Muslim terhadap pelaku usaha yang menggunakan kuas berbahan bulu babi dalam proses pembuatan dan penyajian makanan, namun tidak mencantumkan label "mengandung babi" pada produk tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari buku, artikel, dan sumber bacaan lainnya yang relevan, guna memperdalam pemahaman terhadap subjek dan objek penelitian.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Tanggung Gugat Pelaku Usaha Terhadap Penggunaan Kuas Yang Berasal Dari Bulu Babi Dalam Proses Pembuatan Dan Penyajian Makanan

Penggunaan kuas berbahan bulu babi oleh pelaku usaha menimbulkan kesulitan bagi masyarakat Muslim dalam memastikan kehalalan makanan yang mereka beli di luar. Oleh karena itu, di Indonesia, perusahaan-perusahaan yang produknya tidak mengandung unsur babi diwajibkan untuk memperoleh sertifikat halal dari LPPOM MUI. Sertifikasi halal ini berlaku bagi perusahaan industri pengolahan (makanan, obat-obatan, kosmetik), Rumah Potong Hewan (RPH), serta restoran/katering/dapur, yang harus mendaftarkan sertifikasi halal dan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan. Produsen, sebagai pelaku usaha, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam dunia usaha. Mereka diwajibkan untuk mematuhi peraturan hukum, etika, serta menghormati tradisi yang berlaku. Pelaku usaha juga bertanggung jawab untuk beroperasi dengan itikad baik, yang berarti mereka harus berkontribusi dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendukung pembangunan nasional. Jika seorang konsumen merasa dirugikan oleh penggunaan produk atau jasa, ia berhak mengajukan tuntutan terhadap pihak yang menyebabkan kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Tanggung jawab pelaku usaha menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki dua sifat utama, yaitu *liability* dan *product liability*. *Product liability* mengacu pada tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh individu atau badan yang menciptakan suatu produk, terlibat dalam proses pembuatan, atau yang memasarkan dan mendistribusikan produk tersebut. *Product liability* mencakup dua jenis tanggung jawab: tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan klaim berdasarkan *product liability* dengan dua dasar tuntutan utama. Pertama, *breach of warranty*, yaitu pelanggaran terhadap jaminan yang diberikan oleh pelaku usaha terkait produk yang dijual, di mana produk tersebut terbukti cacat atau tidak sempurna. Kedua, *negligence*, yaitu kelalaian pelaku usaha dalam menunjukkan tingkat kehati-hatian yang memadai dalam proses produksi, mulai dari tahap persiapan, penyusunan, hingga distribusi dan penjualan produk.²

Berdasarkan UUPK, jika suatu produk menyebabkan kerugian bagi konsumen, maka produsen memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun tidak ada kesepakatan sebelumnya antara pelaku usaha dan konsumen. Beberapa ahli berpendapat bahwa konsep *product liability* telah tercermin dalam Pasal 7 hingga Pasal 18 UUPK. Inti dari *product liability* dalam ketentuan ini adalah bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kegagalan, kesalahan, keluhan, ketidakpuasan, serta kerugian yang dialami oleh konsumen akibat penggunaan atau konsumsi

² Gede Mahesa Priyambada Kusuma, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Tidak Terteranya Informasi Kandungan Nonhalal Dalam Produk Makanan Yang Diimport*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 3, No. 2

produk atau jasa yang mereka hasilkan. UUPK mengatur bentuk tanggung jawab pelaku usaha ini dalam Pasal 19 hingga Pasal 28.³ "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen" mengatur bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan terselenggaranya perlindungan konsumen, yang meliputi pemenuhan hak-hak konsumen dan pelaku usaha, serta pelaksanaan kewajiban keduanya. Pembinaan ini dilakukan oleh pemerintah melalui instansi atau lembaga yang terkait, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tujuannya adalah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, memperkuat hubungan yang harmonis antara konsumen dan pelaku usaha, serta mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen yang dibentuk oleh masyarakat secara mandiri.⁴

"Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" juga mengatur mengenai sistem tanggung gugat dalam hal barang yang diperjualbelikan telah melewati beberapa tahapan distribusi, mulai dari produsen hingga konsumen, di mana setiap pihak dapat berperan sebagai pelaku usaha. Permasalahan tanggung gugat ini diatur dalam UUPK, khususnya dalam Pasal 24. Pada ayat (1) Pasal 24 UUPK dinyatakan bahwa "pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:

- a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut.
- b. Pelaku usaha lain, didalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu dan komposisi".

Selanjutnya, dalam pasal 24 ayat (2) menyatakan "pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggungjawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/ atau jasa tersebut" "Pasal 24 UUPK mengatur tentang pertanggungjawaban atas barang produksi yang dijual oleh pelaku usaha lain". Dengan kata lain, hal ini mengatur mengenai pertanggungjawaban dalam kasus keterlibatan pihak-pihak lain dalam distribusi produk. Tanggung jawab atas kualitas barang terletak pada produsen asli, kecuali jika barang tersebut mengalami perubahan sehingga tidak lagi sama seperti awalnya. Dalam situasi tersebut, tanggung jawab beralih kepada pelaku usaha terakhir yang melakukan perubahan. Sejalan dengan peraturan-peraturan yang ada, pelaku usaha wajib memenuhi hak-hak konsumen, termasuk konsumen Muslim. Salah satu bentuk tanggung jawab ini adalah dengan memproduksi produk pangan yang halal. Untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang mereka hasilkan memang halal, pelaku usaha UMKM perlu mendapatkan sertifikasi halal. Selain itu, pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal diwajibkan untuk menyiapkan suatu sistem yang menjamin proses produksi halal secara berkelanjutan dan konsisten, yang dikenal sebagai sistem jaminan halal.

Upaya Hukum bagi Konsumen yang Dirugikan Akibat Penggunaan Kuas yang Berasal dari Bulu Babi Dalam Proses Pembuatan dan Penyajian Makanan

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sehingga kehalalan produk menjadi perhatian utama masyarakat. Umat Muslim sangat memperhatikan kehalalan makanan yang mereka konsumsi, sesuai dengan ajaran Islam yang melarang konsumsi produk yang tidak halal. Dalam syariat Islam, produk tidak halal dapat berasal dari hewan seperti bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Oleh

³ *Ibid.*

⁴ Aris Prio Agus Santoso, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka baru press, hlm. 171

karena itu, konsumen Muslim cenderung sangat teliti dalam memastikan makanan yang mereka konsumsi memiliki label halal. “Pasal 25 Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal” mengatur bahwa pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada produk mereka. Label ini berfungsi sebagai penanda kehalalan suatu produk atau tempat makan, sehingga mudah dikenali dan dibaca oleh konsumen Muslim. Penggunaan kuas yang berasal dari bulu babi dalam proses pembuatan dan penyajian makanan tentu saja dapat membuat produk tersebut menjadi tidak halal. Saat ini, banyak kuas berbahan bulu babi beredar di pasaran, dan sering digunakan untuk mengoles bumbu atau margarin dalam pembuatan roti. Konsumen sering kali tidak menyadari asal bahan kuas tersebut, sehingga mereka perlu lebih berhati-hati dalam memilih kuas yang digunakan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganjurkan agar umat Muslim menggunakan kuas yang terbuat dari bahan nilon atau bahan lain yang halal dalam proses pembuatan dan penyajian makanan.⁵ “Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal” mengharuskan pelaku usaha untuk mencantumkan keterangan jika suatu produk tidak halal. Ketentuan ini bertujuan untuk memudahkan konsumen Muslim dalam memilih produk yang sesuai dengan kepercayaan mereka. Dengan mencantumkan keterangan tersebut, pelaku usaha memberikan jaminan kepada konsumen Muslim agar mereka tidak keliru dalam memilih produk yang akan dikonsumsi.

Penggunaan kuas berbahan bulu babi dalam proses pembuatan dan penyajian makanan jelas tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga dapat membuat produk makanan tersebut menjadi tidak halal karena mengandung unsur babi. Biasanya, kuas yang terbuat dari bulu babi dilengkapi dengan logo babi, sehingga konsumen Muslim dapat mengenali apakah kuas tersebut terbuat dari bulu babi atau hewan lain. Penggunaan kuas berbahan bulu babi oleh pelaku usaha dalam proses pembuatan dan penyajian makanan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. “Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” mewajibkan setiap produk yang beredar untuk memperoleh sertifikasi halal. Oleh karena itu, jika pelaku usaha mengedarkan produk tanpa mencantumkan label halal, mereka dapat menghadapi konsekuensi hukum, yang dapat merugikan konsumen Muslim karena berpotensi membuat mereka mengonsumsi produk yang tidak halal.

Pasal 49 PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal”, pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, dan penyajian produk, serta memisahkan antara produk halal dan tidak halal. Selanjutnya, Pasal 92 dari peraturan yang sama mengatur bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang diharamkan oleh syariat Islam atau undang-undang harus mencantumkan label tidak halal. Label ini dapat berupa gambar, tanda, atau tulisan yang ditempatkan pada kemasan produk atau bagian tertentu dari produk tersebut agar konsumen Muslim dapat dengan mudah mengenali apakah produk tersebut halal atau tidak. Pasal 135 peraturan ini juga menegaskan bahwa produk yang wajib bersertifikat halal mencakup barang atau jasa, baik makanan maupun jasa penyajiannya. Dengan demikian, pelaku usaha yang menggunakan kuas dari bulu babi dalam proses pembuatan dan penyajian makanan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal ini.

Pelaku usaha yang dalam proses pembuatan dan penyajian produk makanan menggunakan kuas dari bulu babi yang melanggar ketentuan pada Pasal 49, Pasal 92 ayat 1, dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 akan dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 149 peraturan yang sama. Sanksi tersebut dapat berupa

⁵ Ariwibowo, MUI Kaltim: Waspada Kuas Dari Bulu Babi, *antara news (online)*, 30 November 2020, dalam <https://www.antaraneews.com/berita/163823/mui-kaltim-waspada-kuas-dari-bulu-babi>, diakses pada 29 Juli 2024.

peringatan tertulis dan denda. Lebih lanjut, peringatan tertulis diatur dalam Pasal 161 PP Nomor 39 Tahun 2021, di mana jika pelaku usaha tidak menindaklanjuti peringatan tersebut dalam jangka waktu 14 hari, maka Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dapat menjatuhkan denda atau memerintahkan penarikan barang dari peredaran. Denda yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut maksimal sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Pelaku usaha yang menggunakan kuas dari bulu babi dalam proses pembuatan dan penyajian produk makanan wajib memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada konsumen agar tidak menimbulkan kebingungan, terutama bagi konsumen Muslim yang akan membeli produk tersebut. Pencantuman label halal pada produk makanan yang telah mendapatkan sertifikasi halal merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen bagi umat Muslim. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai kehalalan suatu produk. Oleh karena itu, pelaku usaha yang menggunakan kuas dari bulu babi dalam pembuatan dan penyajian makanan harus mencantumkan keterangan "mengandung babi" pada produknya. Ini akan memudahkan konsumen Muslim dalam memilih makanan yang sesuai dengan prinsip kehalalan.

Akibat hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan kuas dari bulu babi dalam proses pembuatan dan penyajian produk makanan diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan bahwa "Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)". Berdasarkan ketentuan ini, konsumen Muslim yang merasa dirugikan oleh produk yang tidak halal dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Kerugian yang dialami konsumen Muslim karena pelaku usaha tidak mencantumkan label "mengandung babi" pada produk yang menggunakan kuas bulu babi merupakan kesalahan pelaku usaha. Tindakan tersebut dapat menyebabkan kebingungan konsumen dalam membedakan produk halal dan tidak halal. Oleh karena itu, pelaku usaha seharusnya mencantumkan label halal atau tidak halal secara jelas pada produk mereka, agar konsumen Muslim dapat dengan mudah memilih produk yang sesuai dengan syariat Islam. Pencantuman label yang jelas pada kemasan atau tempat tertentu memberikan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa produk yang mereka konsumsi aman dan sesuai dengan ketentuan agama, sehingga tidak merugikan mereka.

Akibat hukum bagi konsumen Muslim, sesuai dengan pedoman yang ada dalam Al-Qur'an, adalah bahwa makanan yang tidak halal (haram) tidak boleh dikonsumsi. Al-Qur'an menyatakan bahwa makanan yang boleh dikonsumsi oleh kaum Muslim haruslah halal dan baik, sementara makanan yang haram dilarang untuk dikonsumsi. Contoh makanan haram meliputi bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, serta hewan yang mati karena tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, atau diterkam binatang buas kecuali yang sempat disembelih secara syar'i. Mengonsumsi makanan yang tidak halal dapat merusak ketenangan jiwa konsumen Muslim dan menyebabkan kerugian yang signifikan, baik secara finansial maupun kepercayaan terhadap produk tersebut. Beberapa contoh kasus yang menjadi pelajaran penting adalah temuan lemak babi pada tahun 1988, produk MSG (Monosodium Glutamat) Ajinomoto yang mengandung unsur babi pada tahun 2000, dan kandungan unsur babi dalam bumbu restoran Solaria di Balikpapan Plaza, Kalimantan Timur pada tahun 2015. Kasus-kasus ini menjadi pengalaman buruk yang sulit dilupakan oleh konsumen Muslim dan memberikan pelajaran berharga bagi para produsen.

Konsumen Muslim yang menemukan pelaku usaha tidak mencantumkan keterangan tidak halal pada produk yang menggunakan bahan yang diharamkan dapat menempuh langkah hukum dengan melaporkan dugaan pelanggaran administratif ini kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sebagaimana diatur dalam Pasal 154 PP Nomor

39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Peraturan ini secara tegas mengatur upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika ada pelaku usaha yang tidak mencantumkan logo halal pada produk mereka. Dengan adanya peraturan ini, konsumen Muslim mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat. Pelaporan yang dilakukan oleh konsumen akan memudahkan BPJPH untuk menindak tegas pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, sehingga pelaku usaha tersebut dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Konsumen Muslim yang menghadapi situasi di mana pelaku usaha tidak mencantumkan logo halal pada produk dapat mengambil langkah hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen Muslim memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku usaha. Jika pelaku usaha menolak untuk memberikan ganti rugi dan menyebabkan kerugian bagi konsumen, konsumen dapat melaporkan masalah ini kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pasal 60 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengatur bahwa BPSK memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 19, termasuk sanksi ganti rugi hingga maksimal Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Sanksi ini bertujuan agar pelaku usaha menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen dilindungi dalam setiap transaksi jual beli, yang mencakup pemberian keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan, serta kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Penutup

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang mereka produksi dan distribusikan sesuai dengan standar hukum dan etika yang berlaku, termasuk mengenai kehalalan produk. Penggunaan kuas dari bulu babi tanpa pemberitahuan yang jelas dapat melanggar hak konsumen Muslim yang membutuhkan produk halal. Konsumen yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menuntut pelaku usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan peraturan terkait kehalalan produk lainnya. Tanggung jawab ini tidak hanya terletak pada produsen, tetapi juga mencakup penyuplai, distributor, dan pedagang yang terlibat dalam rantai distribusi produk.

Pelaku usaha harus meningkatkan transparansi terkait bahan-bahan yang digunakan dalam produk mereka, terutama dalam hal kehalalan. Penting untuk memberikan label yang jelas serta edukasi kepada konsumen mengenai komposisi produk guna menghindari kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan konsumen. Selain itu, konsumen perlu diberikan pemahaman mengenai hak-hak mereka serta cara mengidentifikasi produk halal dan prosedur untuk mengajukan keluhan jika terjadi pelanggaran. Program edukasi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga konsumen, dan organisasi keagamaan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum Cetakan 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin & Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anton Apriyanto, J. H. (2007). *Pedoman Produksi Pangan Halal*. Jakarta: Khairul Bayan Press.
- Barkatulah, A. H. (2015). *Perlindungan Konsumen*. Bandung: Raja Grafindo Persada.
- Burhanuddin. (2011). *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*. Jakarta.
- Fahmi, I. (2014). *Etika Bisnis (Teori, Kasus, dan Solusi)*. Bandung: Alfabeta.
- Hartono, S. A. (n.d.). *Aspek-Aspek Perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum*.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori & Metodologi Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kristiyanti, C. T. (2009). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- L., J. G. (2001). *Kewirausahaan Manajemen Usaha Kecil*. Jakarta: Salempa Empat.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penada Media Group.
- Miru, A. (2011). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Pustaka.
- Nasution, A. (1955). *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Philip Kotler, K. L. (2008). *Manajemen Pemasaran Edisi 13*. Jakarta: Erlangga.
- Rifa'i, M. (2014). *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Santoso, M. A. (2015). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Anggriawan, T. P. (2020) *Perlindungan Konsumen Pangan Pada Negara Mayoritas Muslim Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan*. Jurnal Hukum.
- Damai, Y. T. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Makanan Non Halal di Tinjau dari Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Skripsi.